



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/Pdt.G/2011/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara " Gugatan Waris " antara:

1. SAPAR alias AMAQ SUPARMAN bin BAPAK

RAPISAH , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

2. SUPARLAN bin SAPAR alias AMAQ SUPARMAN, umur

32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

3. WAWAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan

Tani;

Ketiganya bertempat tinggal di Dusun

Montong Bombong, Desa Batunyala,

Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok

Tengah, semula sebagai Para Tergugat

sekarang sebagai " Para

Pembanding ";

M E L A W A N

1. NURASIAH alias INAQ HIRJAN binti BAPAK RAPISAH, umur

68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

2. SAPRIK bin BAPAK RAPISAH , umur 62 tahun, agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Tani;

3. **NURMINAH alias INAQ ROS binti BAPAK RAPISAH**, umur 52

tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

4. **DURASIT bin BAPAK RAPISAH**, umur 47 tahun, agama

Islam, pekerjaan tani, semuanya bertempat tinggal di Dusun Montong Bombong,

Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah,

Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai dengan 4 dalam hal ini untuk

berperkara banding memberi Kuasa kepada

MUHAMMAD BUSAIRI, SH, umur 44 tahun,

pekerjaan Advokat, beralamat di Gerantung,

Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 6 April 2011 Nomor : 09/SK/-

PDT/VI/2011 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya,

tertanggal 18 April 2011 Nomor :

40/SK/Pdt.G/2011/PA.PRA, semula sebagai Para

Penggugat sekarang sebagai “ **Para Terbanding**

“ ;

D A N

1. **RAPISAH alias INAQ HARIDAH binti BAPAK**

RAPISAH, umur 73 tahun, agama Islam,

pekerjaan Tani;

2. **NURMAH alias INAQ SAIDUN binti BAPAK**

RAPISAH, umur 65 tahun, agama Islam,

pekerjaan Tani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NURILAN alias INAQ ZAINAB binti BAPAK

RAPISAH, umur 44 tahun, agama Islam

pekerjaan Tani;

4. KAMILUDIN bin BAPAK HIRJAN, umur 27 tahun,

agama Islam, pekerjaan Tani, keempatnya sama

- sama bertempat tinggal di Dusun Montong

Bombong, Desa Batunyala, Kecamatan Praya

Tengah, Kabupaten Lombok Tengah semula

sebagai Para Turut Tergugat sekarang sebagai

“ Para Turut Terbanding “;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat

yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya tanggal 15 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H, Nomor : 230/Pdt.G/2011/PA.PRA, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Amaq Rapisah telah meninggal dunia pada tahun 1992;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Amaq Rapisah adalah :
 - a. Rapisah Alias Inaq Haridah (anak perempuan);
 - b. Sapar Alias Amaq Suparman (anak laki- laki);
 - c. Nurasiah Alias Inaq Hirjan (anak perempuan);
 - d. Nurmah Alias Inaq Saidun (anak perempuan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saprik (anak laki-laki);
- f. Nurminah Alias Inaq Ros (anak perempuan);
- g. Durasit (anak laki-laki);
- h. Nurilan Alias Inaq Zaenab (anak perempuan);

4. Menetapkan bahwa harta yang berupa:

- Tanah pekarangan seluas 2125 M2 atau 21,25 are yang terletak di Dusun Montong Bombong Desa Batunyalu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amaq Haridah;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Amaq Haridah;
- Sebalah Timur : Tanah pekarangan Haridah;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

adalah harta peninggalan almarhum Amaq Rapisah yang belum dibagi waris hingga sekarang;

5. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris Amaq Rapisah adalah sebagai berikut:

- a. Inaq Rapisah Alias Inaq Haridah memperoleh $\frac{1}{11}$ (satu persebelas) bagian = $\frac{1}{11}$ (satu persebelas) x 2.125 M2 = 193,18 M2.;
- b. Sapar Alias Amaq Suparman memperoleh $\frac{2}{11}$ (dua persebelas) bagian = $\frac{2}{11}$ (dua persebelas) x 2.125 M2 = 386,36 M2.;
- c. Nurasiah Alias Inaq Herjan memperoleh $\frac{1}{11}$ (satu persebelas) bagian = $\frac{1}{11}$ (satu persebelas) x 2.125 M2 = 193,18 M2.;
- d. Nurmah Alias Inaq Saidun memperoleh $\frac{1}{11}$ (satu persebelas) bagian = $\frac{1}{11}$ (satu persebelas) x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.125 M2 = 193,18 M2;

e. Saprik memperoleh 2/11 (dua persebelas) bagian

= 2/11 (dua persebelas) x 2.125 M2 = 386,36 M2;

f. Nurminah Alias Inaq Ros memperoleh 1/11 (satu

persebelas) bagian = 1/11 (satu persebelas) x

2.125 M2 = 193,18 M2;

g. Durasit memperoleh 2/11 (dua persebelas) bagian

= 2/11 (dua persebelas) x 2.125 M2 = 386,36 M2;

h. Nurilan Alias Inaq Zaenab memperoleh 1/11 (satu

persebelas) bagian = 1/11 (satu persebelas) x

2.125 M2 = 193,18 M2;

6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang tercantum pada amar angka 4 (empat) kepada semua ahli waris Amaq Rapisah sesuai amar angka 5 (lima);

7. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.106.000,- (Dua juta seratus enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya bahwa Para Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 230/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 15 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya/ Para Terbanding;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara dari Pengadilan Agama Praya Nomor : 230/Pdt.G/2010/PA.PRA tanggal 15 Maret 2011 yang terdiri dari salinan putusan, Berita Acara Persidangan, bukti – bukti dan memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya Nomor : 230/Pdt.G/2010/PA.PRA yang putus pada tanggal 15 Maret 2011, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat, karena menurut penelitian dan penilaian Majelis Hakim tingkat banding, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dalam menerapkan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan dengan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagai obyek sengketa pokok perkara a quo adalah tentang obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, bahwa adanya harta warisan peninggalan almarhum Amaq Rapisah yang belum pernah dibagi waris yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pembanding berupa tanah pipil, nomor 1726, persil nomor : 657 cv, seluas $\pm 2.125 \text{ m}^2$ atau 21,25 are terletak di Dusun Montong Bombong, Desa Batunyale, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas- batas bandingan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amaq Haridah;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Haridah;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya jurusan Praya – Mujur;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Ahmad Haridah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu mengidentifikasi bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan dalil- dalil gugatannya mengajukan alat – alat

bukti :

1. Alat bukti surat :

Yaitu (bukti P.1) foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 408/Pdt.G/2009/PA.PRA tanggal 08 Februari 2010, bahwa isi salinan putusan tersebut telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 31/Pdt.G/2010/PTA.MTR tanggal 4 Mei 2010 (bukti P.2);

Jadi bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formil dan secara Materiil tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, sedangkan (Bukti P.3) adalah surat keterangan identitas An. Ridwan, sebagai bukti identitas pribadi dan tidak ada relevansinya dengan objek sengketa;

2. Bukti Saksi

- Saksi pertama bernama H. MAKSUM bin H. HALIFAH, umur 50 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada intinya bahwa :
 - Saksi tahu letak dan tempat obyek sengketa, namun tidak tahu batas dan luasnya;
 - Saksi tidak tahu asal usul tanah obyek sengketa tersebut;
- Saksi kedua bernama H. AYEP bin SALIM, umur 44 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada intinya bahwa :
 - Saksi tahu anak- anak Amaq Rapisah dengan Inaq Rapisah yaitu Nurasih, Nurimah, Durasit, Sapar, Rapisah, Nurmah alias Inaq Saidun, Nurilan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamil;

- Saksi tidak tahu kalau AMAQ RAPISAH meninggalkan harta warisan;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Para Pembanding dalam meneguhkan bantahannya mengajukan alat bukti;

1. Bukti Surat

- Yaitu (bukti T.1) adalah sama dengan (bukti P.2) yang isinya membatalkan (bukti P.1), sedangkan (bukti T.2) merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang An. Supar sebagai bukti pemula, bukan merupakan bukti pemilikan para Tergugat/ para Pembanding;
- Bukti T.3 adalah bukti peta wilayah Desa Batunyala dan bukti T.4 adalah bukti nama wajib pajak, bukan merupakan bukti pemilikan para Tergugat/para Pembanding;
- Bukti T.5, T.6 dan bukti T.7 masing-masing adalah merupakan surat pernyataan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa;

2. Bukti Saksi

- Saksi pertama, bernama IRADAT bin BAHRUN, umur 41 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya yang intinya sebagai berikut :
 - Saksi tahu tanah obyek sengketa dalam gambar pada Blok 28 No. 36, gambar yang diambil dari Peta Blok yang dicetak oleh KPBB Mataram Pratama Praya;
 - Saksi tahu luas tanah obyek sengketa sesuai dengan peta blok luasnya 2.125 m2 (21,25 are), karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai sedahan sejak tahun 2007;

- Saksi tahu yang membayar pajak tanah obyek sengketa adalah Bapak Supar atau Sapar dan dialah yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Saksi tidak tahu asal usul tanah obyek sengketa;
- Saksi kedua bernama MAHRIP bin H. SALIM, umur 59 tahun; menerangkan dibawah sumpahnya yang pada intinya bahwa :
 - Saksi kenal dengan pihak yang berperkara, namun tidak kenal dengan AMAQ RAPISAH;
 - Saksi tahu anak – anak AMAQ RAPISAH sebanyak 10 orang, namun saksi tidak tahu kalau AMAQ RAPISAH meninggalkan tanah warisan;
 - Saksi tahu AMAQ RAPISAH tinggal di Montong Bombong bukan tanah sendiri namun numpang tinggal;
 - Saksi tahu tanah obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ SUPARMAN;
- Saksi ketiga bernama RAMDAN bin BAPAK SAHNAN, umur 56 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada intinya bahwa :
 - Saksi kenal dengan para pihak berperkara;
 - Saksi kenal dengan AMAQ RAPISAH, semula tinggal di Montong Rajak ditanah Raden Tuan H. Muhdar kemudian dibawa pulang oleh SAPAR ke Montong Bombong dirumah bedek dengan atap alang – alang (atap re) di rumah dan tanah AMAQ SUPARMAN;
 - Saksi tidak tahu asal usul tanah tanah tempat tinggal AMAQ SUPARMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu, kalau tanah obyek sengketa dibeli oleh SAPAR, namun saksi tahu bahwa SAPAR yang bayar pajak, karena saksi pernah melihat SPPT tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mengidentifikasi bukti – bukti yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding dan bukti- bukti yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding baik bukti surat (bukti P.1, P.2, dan P.3) maupun bukti saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding tersebut tidak dapat mendukung dan tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding bahwa Amaq Rapisah meninggalkan tanah warisan yang belum dibagi oleh ahli warisnya yang menjadi obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding bahwa bukti surat T.1 sama dengan bukti P.2 tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan bukti T.2, T.3 dan bukti T.4 merupakan bukti permulaan (begin van bewijs), bukan merupakan alat bukti pemilikan, begitupun bukti saksi dalam keterangannya juga tidak menunjukkan bahwa obyek sengketa milik para Tergugat/para Pembanding, namun para Tergugat/para Pembanding yang menguasai dan membayar pajaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa karena bukti –bukti yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding dinilai tidak dapat mendukung dalil- dalil gugatannya, maka gugatan para Penggugat/para Terbanding dalam perkara a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syari'ah Putusan/Penetapan Pengadilan Agama tahun 1976 halaman 120- 121 yang dinukil dari kitab Bughyatul Musytarsidin hal.414 dan Muhazzab Juz II hal. 320 untuk kemudian dimbil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding menyebutkan sebagai berikut :

لس للقا۔ ضلن یقبل۔ للسه۔ دة لویحکم
(ÈÛíÉ بمجرب خط من غیر۔ بیئہ۔ مطلقا۔
ÇáãÓÊÑÔİİä : ٤١٤)

Artinya : Hakim tidak boleh menerima persaksian atau menetapkan suatu hukum berdasarkan alat bukti tertulis semata tanpa didukung alat bukti lainnya (Bughyatul Musytarsyidin hal. 414).

ÈíäÉ áã íÓãÚ İÜæÇå (ÇáãåĐÈ/
۲/ ۳۲۰) ÝÅä áã íßä ãÚå

Artinya : Apabila tidak membawa bukti lainnya, maka gugatannya ditolak (Muhazzab Juz II hal. 320)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 230/Pdt.G/2010/PA.PRA tanggal 15 Maret 2011 M harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat/para Terbanding yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/para Terbanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg diharuskan kepadanya untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Perundang- undangan lainnya dan dalil - dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 230/Pdt.G/2010/PA. PRA. tanggal 15 Maret M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1432 H;

Dengan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding;
 2. Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.2.106.000,- (dua juta seratus enam ribu rupiah);
- Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H.M. SAID MUNJI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. HAMDANI S, SH, MHI** dan **Drs. H. TRUBUS WAHYUDI, SH,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh **H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM KETUA,

TTD

Drs. H.M. SAID MUNJI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA,

TTD

TTD

Drs. HAMDANI, S. SH, MHI

Drs. H.

TRUBUS WAHYUDI, SH, MH

PANITERA PENGANTI

TTD

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|-----------------------------|-----|----------------|--------------|
| 1. Materi..... | Rp. | 6.000, - | |
| 2. Leges..... | Rp. | 5.000, - | |
| 3. Redaksi..... | | | Rp. 5.000, - |
| 4. Biaya Proses/adm lainnya | Rp. | 134.000, - | |
| JUMLAH | | Rp. 150.000, - | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
WAKIL PANITERA

H.LALU MUHAMAD TAUFIK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)